

# PERTAUTAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MENUJU SISTEM HUKUM NASIONAL

**SUSILAWETTY**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, Indonesia. Email: [susi\\_ukm@yahoo.com](mailto:susi_ukm@yahoo.com).

## ABSTRACT

Customary is Indonesian indigeneous heredity which is usually unwritten and it existed since Indonesia got its independence. The existence of customary in Indonesia changes since Islamic religion entered and got its followers in Indonesia. The implementation of syariah causes diversity in Indonesian law, especially the laws related to family affairs. The role of Syariah and Customary is very important in determining positive laws. This study aims at finding out the relationship between the values in Syariah and the ones in Customary, especially in family affairs law. The finding shows that most of the componets research showed the similarities which correlated each other. The similarities between those values are expected to become the guidelines in determining positive laws.

Key words: correlate, syariah, customary

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Dilihat dari segi umurnya, yang tertua adalah hukum adat, kemudian menyusul hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri dan sistem tersendiri yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sistem hukum di Indonesia disebut majemuk.

“Adat” berasal dari kata Arab yang berarti kembali lagi atau berulang. Adat merupakan suatu perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang secara berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi kebiasaan dari golongan itu.

Sedangkan hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain di kota dan terlebih-lebih di desa (Muhammad, 1991: 15). Menurut Satjipto Rahardjo hukum

adat adalah hukum yang tidak dibuat dengan sengaja, hukum yang memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang kuat dan hukum yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat (Raharjo, 1975).

Hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sebagai hukum rakyat. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri. Hukum adat adalah suatu hukum yang berurat berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang berada di wilayah Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya (Koesnoe, 1992: 4-5).

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Lambat laun kebiasaan dalam masyarakat akan bergeser menjadi norma. Dalam pertumbuhan selanjutnya norma ini akan menjadi norma hukum, sehingga setiap tindakan seseorang yang berlawanan atau bertentangan dengan norma tersebut dianggap melanggar hukum adat.

Kebudayaan normatif asli yang telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan. Indonesia sebagai suatu daerah kepulauan banyak dikunjungi dan dikembangkan ajaran agama seperti agama Hindu dan Budha. Di daerah-daerah, hukum adat melaksanakan ajaran “adat diisi lembaga dituang” artinya bahwa hukum adat diisi dengan hal-hal baru yang diperlukan. Isi hukum adat pada masa silam di beberapa daerah dipengaruhi oleh agama Hindu seperti di pulau Jawa dan Bali.

Namun pengaruh agama Hindu dan Budha bergeser ketika agama Islam masuk ke negeri ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII atau ke VIII Masehi atau tahun pertama Hijriyah. Sedangkan pendapat lain mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke XIII Masehi, yang jelas hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu (Susilawetty, 2008: 110).

Pada masa kedatangan Islam, norma-norma sosial dalam hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat hukum adat secara damai. Hal ini berkaitan dengan cara penyebaran agama Islam yang tidak melalui kekerasan. Hukum Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pada saat itu bukanlah hukum Islam murni yang bersumberkan dari Al Qur'an dan hadist, melainkan hukum Islam yang telah diwarnai dengan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya, sehingga hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat secara damai (Manggalatung, 2009: 106).

Pada zaman Hindia Belanda sebelum kedatangan VOC, kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu telah membentuk lembaga-lembaga Peradilan Agama dengan berbagai nama seperti Kerapatan Kadhi, Hakim Syarak dan lain-lain. Badan peradilan tersebut menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum acara Peradilan Agama. Pada umumnya mereka menganut mazhab Syafe'i. Hukum Islam yang berlaku pada waktu itu

terutama yang menyangkut masalah hukum seperti perkawinan dan kewarisan.

Selanjutnya dalam statuta Batavia yang ditetapkan VOC tahun 1642 disebutkan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi pemeluk agama Islam. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di kalangan rakyat pribumi yang beragama Islam (teori *Receptio in Complexu*) telah menggeser hukum adat yang berlaku pada masa itu (Ali, 1984: 7). Walaupun akhirnya teori ini mengalami kemunduran dengan berlakunya teori *Receptio* yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (Hazairin, 1990: 97). Namun secara realita ketentuan hukum Islam dan hukum adat adalah merupakan sumber dari pembentukan hukum nasional.

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di negara-negara yang penduduknya majemuk dan heterogen seperti halnya Indonesia yang sekalipun mayoritas Islam, sangat diperlukan pengkajian dan analisis yang sungguh-sungguh dan ijtihad oleh ulama serta intelektual muslim (Manggalatung, 2009: 100). Termasuk para akademisi di Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi Islam.

Dalam era reformasi kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya berbagai UU seperti UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dan lain-lain. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bagaimana peranan hukum Islam sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional.

Selain hukum Islam, peranan hukum adat pun tidak kalah pentingnya dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat, walaupun demikian perubahan dalam hukum adat bisa terjadi. Berdirinya negara Republik Indonesia sekaligus juga menandakan lahirnya tata hukum baru yakni tata hukum nasional. Kedudukan hukum adat pada masa sebelum kemerdekaan pada hakekatnya terjadi dalam wilayah yang terbatas, masing-masing dengan kekuasaannya sendiri, namun apabila berhadapan dengan suasana pada masa sekarang ini dalam sistem negara nasional maka titik berat kehidupan sosial politik lebih mengarah kepada model hukum yang bersifat unifikasi.

Penelitian ini bertujuan mencari titik taut antara ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum adat. Apabila ditemukan titik tautnya komponen tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sumber hukum nasional.

Sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik dan adanya keinginan baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk membentuk hukum nasional yang bersifat unifikasi

akan menimbulkan fenomena yang perlu ditindaklanjuti. Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah baik berupa UU atau peraturan lain di bawah UU harus memenuhi tiga aspek yakni aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Secara sosiologis materi suatu UU tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Dalam membuat suatu UU kedua unsur tersebut tidak boleh diabaikan. Norma agama berlaku secara universal sedangkan aturan hukum adat berbeda corak dan bentuknya pada masing-masing daerah. Untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan norma agama perlu diadakan penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum Islam yang bertautan dengan asas-asas hukum adat.

UU nasional yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap orang yang ingin melakukan perbuatan hukum. Sebagai contoh beberapa asas yang dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat dan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini perkawinan tanpa prosedur pencatatan dan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan masih banyak terjadi. Padahal UU ini sudah eksis di Indonesia lebih dari tiga puluh tahun. Semua itu merupakan fenomena yang harus dicari solusinya. Berdasarkan uraian tersebut maka masalah yang akan penulis teliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat?
2. Pada bidang apa saja pertautan itu terjadinya?
3. Bagaimana pengaruh pertautan itu terhadap pembangunan sistem hukum nasional?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam kaedah-kaedah hukum Islam. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah-kaedah hukum Islam.

Selanjutnya penelitian hukum normatif dilanjutkan dengan penelitian empiris yakni melakukan penelitian terhadap identifikasi norma hukum kekeluargaan adat pada wilayah-wilayah hukum adat Indonesia dengan tujuan untuk mencari pertautan antara ketentuan normatif yang terdapat dalam hukum Islam dengan keadaan empiris di beberapa wilayah hukum adat di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata pada saat sekarang ini. Tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan meneliti sebab-sebab dari kejadian tersebut.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh melalui penelitian kepustakaan sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara. Kuesioner disebarkan di tempat objek penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan kepada ketua-ketua lembaga adat dengan mempersiapkan terlebih dahulu butir-butir pertanyaan yang akan diajukan. Pengambilan sampel digunakan dengan teknik probabilitas sampling yakni setiap subjek penelitian mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai unsur dari sampling.

Lokasi penelitian adalah beberapa wilayah hukum adat di Indonesia yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (Makasar, Toraja), Mataram, Bengkulu, Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta. Metode pengolahan data dan analisa data adalah kualitatif sedangkan sifat dan bentuk laporan adalah deskriptif analisis.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 1. Batas Usia Perkawinan

Di dalam hukum Islam tidak ditentukan secara tegas batas usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun apabila dikaitkan dengan tanda kedewasaan maka seseorang dianggap sudah dewasa (*akil baliq*) kalau yang bersangkutan sudah berusia lima belas tahun kecuali sebelum mencapai usia tersebut yang laki-laki sudah bermimpi sedangkan yang wanita sudah haid.

Uraian di atas apabila dikaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari tujuh belas daerah penelitian di berbagai propinsi yang ada di Indonesia, data diperoleh dari 155 responden laki-laki diantaranya 45 responden (29%) dan 151 responden perempuan diantaranya 51 responden (37,77%) menyatakan bahwa pada hukum adat mereka, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni apabila yang bersangkutan sudah *akil baliq*. Ketentuan *akil baliq* yang dimaksudkan di sini sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila dihubungkan seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan dan dikaitkan dengan masalah kematangan, fisik dan jiwanya, dalam konsep Islam ditonjolkan aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang atau disebut juga sebagai orang yang *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Seseorang dianggap *mukallaf* dalam hukum Islam sama dengan ketentuan yang diatur dalam hukum adat Minangkabau, yakni seseorang dianggap dewasa apabila sudah *akil baliq* dan sudah sesuai dengan alur dan patut menurut hukum adat. Begitu juga menurut hukum adat Makasar untuk melangsungkan perkawinan, yang bersangkutan sudah *akil baliq* dan mempunyai kesiapan mental serta mampu untuk bekerja. Sesuai

dengan data di atas, maka penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.

## 2. Persetujuan Pihak yang akan Kawin

Hukum Islam menentukan sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Salah satu rukun perkawinan adalah harus adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Masing-masing calon mempelai tersebut harus bebas dalam menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam perkawinan. Sehubungan dengan hal ini wajiblah bagi seorang wali untuk menanyakan terlebih dahulu pendapat calon pengantin perempuan atas kerelaannya sebelum dinikahkan. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah, ia berhak menuntut dibatalkan perkawinan tersebut manakala dia tidak menginginkannya.

Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat Rasulullah bersabda bahwa janda berhak atas dirinya daripada walinya sedangkan gadis (perawan) harus diminta persetujuannya, dan diam adalah persetujuannya. Demikian juga riwayat dari Ibn Abbas menceritakan bahwa seorang gadis datang kepada Nabi S.A.W dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki sementara dia sendiri tidak suka. Maka Rasulullah S.A.W. mengajukan untuk memilih Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah (Rofik, 1995: 76).

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 179 responden, maka 176 responden (95,53%) di antaranya menyatakan bahwa pada hukum adat mereka sebelum wali mengawini anak mereka maka perlu diminta persetujuan dulu pada kedua calon pengantin tersebut, kecuali beberapa responden dari hukum adat Rejang, Mataram, dan Jawa Tengah. Menurut responden dari ketiga daerah tersebut, meminta persetujuan kepada pihak yang akan kawin itu tidak perlu karena perkawinan dulu berdasarkan perijodohan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihatlah bahwa telah terjadi pertautan yang besar antara hukum Islam dengan hukum adat mengenai perlunya meminta izin kepada para pihak yang akan kawin sebelum perkawinan dilangsungkan.

## 3. Larangan Perkawinan Berbeda Agama

Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, penyembah api, perempuan *zindiq*, dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarrah ayat 221. Namun ada pendapat yang menyatakan halal bagi lelaki muslim kawin dengan perempuan ahli kitab dengan alasan mereka juga percaya kepada Allah dan beribadat kepada-Nya, percaya kepada Nabi, hari kemudian dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan berbuat jahat. Namun demikian ada

pendapat lain yang menyatakan bahwa mengawini perempuan ahli kitab hukumnya adalah makruh karena ada rasa gangguan keagamaan bagi suami atau bisa saja dia menjadi alat bagi golongan agama, jika perempuan ahli kitab itu bermusuhan dengan kita.

Berdasarkan data penulisan yang penulis peroleh di lapangan ternyata dari 178 responden di antaranya 62 responden (34,83%) menyatakan tidak boleh kawin dengan orang yang berbeda agama dengan alasan agama Islam tidak membenarkan hal ini. Responden dari Minangkabau menyatakan bahwa dalam kehidupannya orang Minangkabau selalu berkiblat ke Ka'bah, maka bagi orang Minangkabau tidak boleh melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum agama Islam.

Kemudian 39 responden (21,91%) menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan berbeda agama bukan saja berlawanan dengan ketentuan hukum Islam tetapi juga berlawanan dengan hukum adat. Beberapa responden dari Lampung menyatakan bahwa hukum adat Lampung sinkron/senafas dengan hukum Islam, oleh karena itu perkawinan berbeda agama tidak dibenarkan, jika hal ini harus terjadi maka ini merupakan tabu kemungkinan yang bersangkutan disisihkan dari kalangan keluarga.

#### 4. Izin Orang Tua/Wali

Menurut ajaran Syafi'i dan Maliki, wali merupakan rukun perkawinan sehingga tidak ada pernikahan tanpa wali. Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita karena wali inilah yang bertindak untuk menikahnya baik kedudukannya sebagai wali nasab maupun wali hakim. Dari uraian di atas maka terlihat ketentuan hukum Islam menghendaki perlunya izin dari orang tua/wali terutama untuk calon pengantin perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh data bahwa dari 180 responden ternyata 162 responden (90%) menyatakan bahwa izin dari orang tua/wali mutlak diperlukan bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan 18 responden (10%) lainnya menyatakan bahwa izin hanya diperlukan bagi para pihak yang masih di bawah umur sedangkan bagi janda/duda izin ini sudah tidak diperlukan. Janda/duda bebas untuk menentukan kehendaknya. Jadi menurut hukum Islam maupun hukum adat, izin dari orang tua/wali mutlak diperlukan sebelum para pihak melakukan perkawinan. Hal ini memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

#### 5. Perkawinan Satu Clan (Endogami)

Ketentuan syariah yang mengatur larangan perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an seperti larangan oleh karena adanya hubungan darah, hubungan sepersusuan, hubungan semenda, menikah kembali dengan istri yang sudah di *li'an*, rujuk dengan istri yang

sudah dijatuhkan talak tiga, mengawini dua perempuan bersaudara sekaligus, kawin dengan empat orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, mengawini wanita yang sedang bersuami, dan mengawini perempuan yang berbeda agama.

Ketentuan larangan perkawinan antara orang yang berbeda suku maupun daerah tidak ada pengaturannya dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mengharuskan adanya perkawinan satu clan (perkawinan endogami), karena Islam tidak menghendaki keluarga kecil (*nuclear family*).

Berdasarkan hasil penulisan yang penulis peroleh dari 179 responden ternyata 86 responden (48,04%) menyatakan bahwa bentuk perkawinan satu clan (endogami) tidak perlu dipertahankan oleh karena bentuk perkawinan ini tidak dianjurkan oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertautan antara hukum adat dengan hukum Islam.

#### 6. Masa Iddah

Iddah merupakan masa tunggu yang khusus berlaku untuk perempuan yang perkawinannya sudah putus baik putus karena kematian maupun karena perceraian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 disebutkan bahwa apabila seorang perempuan perkawinannya putus karena ditalak oleh suaminya untuk dapat kawin lagi dia harus menunggu tiga kali *quru* (suci). Sedangkan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya menurut ketentuan KHI harus melewati masa tunggu selama 130 hari. Salah satu hikmah dari masa iddah adalah, bersihnya rahim seorang perempuan dan supaya jangan tercampur antara keturunan seorang dengan orang lainnya.

Berdasarkan hasil penulisan yang penulis peroleh dari 177 responden ternyata 109 responden (61,58%) menyatakan bahwa perlu masa iddah bagi seorang perempuan yang perkawinannya sudah putus baik karena kematian maupun karena perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam jadi mereka baru bisa kawin lagi setelah melewati masa iddah yang sudah ditentukan oleh hukum agama.

#### 7. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Harta

Pada dasarnya dalam perspektif hukum Islam tidak ada percampuran harta kekayaan antara suami istri baik berupa harta bawaan masing-masing pihak, harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta yang didapat karena hadiah, hibah, warisan dan lain-lain. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 32 yang menyatakan bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita dari harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, ternyata semua responden menyatakan sebagai akibat dari perkawinan, maka terjadilah persatuan harta kekayaan antara suami istri terutama harta yang mereka peroleh selama perkawinan maupun penggabungan antara harta bawaan dengan harta pencarian. Data yang diperoleh

menunjukkan bahwa dari 174 responden diantaranya 129 responden (74,13%) menyatakan bahwa dengan terjadinya perkawinan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik pasangan tersebut sedangkan harta bawaan tetap dikuasai masing-masing pihak.

Data di atas menunjukkan bahwa ketentuan yang berlaku dalam hukum adat merupakan sumber perkembangan fiqih di Indonesia. Para fukaha berpendapat bahwa percampuran harta suami istri dalam perkawinan dianalogkan kepada *syirkah abdaan*. Dalam *syirkah* ini suami keluar untuk mencari nafkah sedangkan istri di rumah bekerja mengurus rumah tangga dan anak-anak. Jadi dalam hal ini telah terjadi *syirkah abdaan* antara suami istri tersebut.

#### 8. Perkawinan Poligami

Agama Islam membenarkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Dasar hukum pernyataan ini adalah surat An-Nisa ayat 3 dengan batasan sampai empat orang dan dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap istri-istri mereka baik dalam urusan belanja, tempat tinggal, serta kebutuhan lahir batin lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari 179 responden diantaranya 55 responden (30,72%) menyatakan bahwa perkawinan poligami dibenarkan dengan alasan tertentu. Di Sumatera Barat seluruh responden menyatakan poligami dibenarkan asalkan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, jawaban yang sama juga didapat pada responden dari Jambi. Sedangkan di Lampung poligami dibenarkan sepanjang istri pertama tidak memiliki keturunan, jawaban yang sama juga didapat pada responden Jawa Timur dan Banten.

Kemudian 66 responden (36,87%) menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan asalkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pertautan hukum Islam dengan hukum adat pada masalah poligami terlihat bahwa dari 121 responden (67,59%) membolehkan adanya poligami namun sebagian responden menginginkan poligami tersebut harus sesuai dengan ketentuan agama Islam terutama mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.

#### 9. Bentuk Perkawinan yang Dilarang

Penulis sudah menguraikan pada point 5 tentang bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam. Selanjutnya sesuai dengan data yang penulis peroleh dari 178 responden ternyata 68 responden (38,20%) di antaranya menyatakan bahwa boleh melakukan perkawinan dengan siapa saja sepanjang hukum agama tidak melarang perkawinan tersebut. Jadi dalam hal ini responden hanya berpatokan pada hukum agama. Kemudian lebih diperinci lagi dari 43 responden (24,15%) menyatakan bahwa perkawinan hanya dilarang apabila terdapat perbedaan agama antara pasangan tersebut. Pertautan hukum Islam dengan hukum adat menunjukkan bahwa aturan-aturan larangan perkawinan yang diatur

dalam hukum Islam juga digunakan sebagai dasar boleh atau tidaknya seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

#### 10. Anak Luar Kawin

Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Demikian juga Pasal 101 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, dari 176 responden ternyata 56 responden (31,18%) di antaranya menyatakan bahwa anak luar kawin akan mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Sedangkan 49 responden (27,84%) lainnya menyatakan bahwa anak luar kawin akan mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Data di atas menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat yakni dari 105 responden (59,65%) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan akan mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga mereka.

#### 11. Pihak yang Bertanggung Jawab terhadap Pengasuhan Anak Luar kawin

Di dalam hukum Islam tidak diperinci tentang siapa yang bertanggung jawab mengasuh anak luar kawin. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa anak luar kawin/zina dan *li'an* akan mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, maka dalam hal ini dapat dianalogkan bahwa ibulah yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak tersebut. Manakala ibu sudah tidak ada sedangkan anak tersebut belum *mumayiz*, maka keluarga ibulah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan dari 180 responden ternyata 84 responden (46,66%), di antaranya menyatakan bahwa ibu yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak luar kawin. Apabila dikaitkan ketentuan yang menentukan bahwa anak luar kawin akan bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya kemudian dianalogkan nasab dengan hak pengasuhan, maka menurut analisa penulis telah terjadi pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat dalam masalah pengasuhan anak luar kawin.

#### 12. Anak Angkat

Islam tidak mengenal istilah anak angkat, namun Islam membuka jalan bagi orang yang ingin mengangkat anak dengan memakai istilah "mengasuh anak" terutama anak yatim. Prinsip pengasuhan anak dalam Islam adalah tidak akan memutus hubungan darah antara anak yang diasuh dengan orang tua kandungnya dan anak yang diasuh tersebut tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Pengertian anak angkat menurut

hukum Islam sama unsurnya dengan pengertian anak angkat menurut hukum adat Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Makasar, Mataram, Bengkulu, Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Betawi, yakni anak yang diambil dari satu keluarga untuk dijadikan sebagai anak asuh. Anak tersebut bisa berasal dari keluarga sendiri maupun dari orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua yang mengasuhnya. Anak ini dipelihara, diasuh dan dididik tidak ubahnya seperti anak kandung sendiri namun tidak memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang tua asalnya.

### 13. Prosedur Pengangkatan Anak

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana prosedur pengangkatan anak. Namun apabila dihubungkan dengan kejadian pada masa permulaan Islam Rasulullah pernah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah seorang budak rampasaan perang pada Zaman Jahiliyah. Kemudian Zaid dihadiahkan kepada Nabi dan tidak lama setelah itu Zaid dimerdekakan oleh Nabi. Dengan dipersaksikan oleh orang banyak Nabi mengumumkan bahwa Zaid adalah anak angkat beliau, maka sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 178 responden ternyata 76 responden (42,69%) di antaranya menginginkan pengangkatan anak dilakukan di hadapan keluarga sedangkan 34 responden (19,10%) menginginkan pengangkatan anak dilakukan di depan pengetua adat dan 37 responden (20,78%) lainnya menginginkan pengangkatan anak dilakukan di depan keluarga dan pengetua adat.

Menurut penulis dengan cara Rasulullah mengumumkan di depan orang banyak bahwa Zaid bin Haritsah adalah anak beliau dapat dianalogkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dilakukan di depan keluarga dan pengetua adat.

Perlunya keluarga dilibatkan dalam hal ini karena anak yang diangkat akan menjadi bagian dari keluarga tersebut terutama yang menyangkut dengan pengasuhan pendidikan dan lain-lain. Fungsi pengetua adat di sini dapat diibaratkan sebagai *umarok* yakni untuk legalitas pengangkatan anak termasuk hak anak angkat untuk menerima *wasiat wajibah* dari orang tua angkatnya. Sedangkan anak angkat dalam KHI adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

### 14. Tujuan/Alasan Pengangkatan Anak

Dalam agama Islam tidak dirinci secara jelas tujuan dari pengangkatan anak. Islam hanya membuka jalan bagi orang yang ingin mengangkat anak dengan memakai istilah mengasuh anak. Islam sangat menganjurkan umatnya dapat mengasuh anak orang lain

untuk dipelihara, dididik dan diberikan curahan kasih sayang seperti anak kandung sendiri dengan tulus ikhlas karena Allah semata.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari 178 responden ternyata 145 responden (81,46%) di antaranya menyatakan bahwa berdasarkan hukum adat alasan pengangkatan anak adalah karena yang bersangkutan tidak memiliki anak. Kemudian 29 responden (16,29%) lainnya menyatakan mereka mengangkat anak dengan alasan karena mereka tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.

Beberapa responden dari Minangkabau, Bengkulu dan Makasar menyatakan bahwa alasan pengangkatan anak bukan saja karena yang bersangkutan tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan tetapi alasan lain adalah karena faktor kemanusiaan, belas kasihan dan tolong-menolong sesama manusia. Alasan kemanusiaan, belas kasihan dan tolong-menolong sesama manusia ini memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

#### 15. Akibat Pengangkatan Anak terhadap Harta Peninggalan

Di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa akibat pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan darah antara anak yang diasuh dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut tetap bernasab kepada orang tua kandungnya dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali pernikahan anak tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 45, bahwa Allah tidak akan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan harus memanggil nama anak angkat dengan memakai nama bapaknya karena inilah yang lebih dianggap adil di sisi Allah. Hal ini berakibat bahwa anak angkat bukanlah ahli waris harta peninggalan orang tua angkatnya, sebaliknya ia tetap sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya.

Oleh karena anak angkat hidup dengan orang tua angkatnya sebagai mana layaknya anak kandung sendiri saling mencurahkan kasih sayang bahkan adakalanya melebihi dari anak kandung, maka bagi orang tua angkat yang menginginkan anak angkatnya mendapat bagian harta peninggalannya begitu juga sebaliknya apabila anak angkat menginginkan orang tua angkatnya mendapat hartanya kalau dia meninggal, cara yang ditempuh dalam hal ini adalah melalui wasiat.

Adakalanya orang tua angkat lupa membuat wasiat atau sebaliknya anak angkat lupa membuat wasiat untuk orang tua angkatnya kemudian mereka meninggal dunia, maka kepada mereka yang ditinggalkan diberikan hak *wasiat wajibah* yang jumlahnya tidak melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari 175 responden, ternyata 78 responden (44,57%) menyatakan bahwa anak angkat mendapat warisan berdasarkan wasiat sedangkan 22 responden (12,57%) lainnya menyatakan bahwa anak angkat

mendapat warisan berdasarkan ketentuan *wasiat wajibah*. Secara keseluruhan 100 responden (57,14%) yang menyatakan bahwa anak angkat mendapat warisan berdasarkan wasiat atau *wasiat wajibah*, hal ini menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

#### 16. Prosedur Pelaksanaan Perceraian

Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi paling dibenci oleh Allah. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dalam surat An-Nisa ayat 35 dinyatakan hendaklah dikirim seorang Hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Penunjukkan hakim dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian untuk menyelesaikan persengketaan di antara suami istri tersebut. Namun apabila ternyata di antara mereka sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi, maka bercerai lebih baik dari pada mempertahankan keluarga yang sudah porak poranda. Islam tidak menentukan lebih rinci bagaimana prosedur perceraian tetapi oleh karena ada *Fukaha* yang menyatakan bahwa nikah itu harus dengan saksi, talak dengan saksi dan rujuk dengan saksi berarti dalam melakukan perbuatan tersebut hendaklah di hadapan saksi.

Apabila hal di atas penulis kaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 170 responden, ternyata 70 responden (41,17%) menyatakan bahwa perceraian hendaklah dilakukan di depan keluarga sedangkan 28 responden (16,47%) lainnya menyatakan bahwa perceraian dilakukan di depan pemuka adat.

Oleh karena tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengatur secara rinci tentang prosedur perceraian, maka berdasarkan analisa penulis adanya tugas hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum bercerai dan adanya pernyataan nikah, talak, dan rujuk harus dilakukan di depan saksi, hal ini telah menunjukkan terjadinya pertautan antara hukum Islam dan hukum adat. Tentu semua ini ada kaitannya dengan hasil penelitian hukum adat yang menunjukkan bahwa 98 responden (57,64%) menyatakan perceraian hendaklah disaksikan oleh keluarga/pengetua adat.

#### 17. Akibat Perceraian terhadap Anak

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tua walaupun mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dalam bahasa fiqih disebut *hadbonab*. *Hadbonab* adalah memelihara seorang anak yang belum *mumayyiz*, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya.

Menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki bahwa hak mengasuh, merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu. Hal ini sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut, karena ibu dianggap lebih mempunyai naluri kewanitaan, kasih

sayang, dan kesabaran dalam mendidik anak. Di samping itu, hak ibu lebih diutamakan dalam mengasuh karena ibu yang menyusui. Hak ibu akan gugur apabila dia menikah lagi dengan pria lain atau dia keluar dari agama Islam. Apabila anak tersebut sudah dewasa maka kepada dia diberikan hak untuk memilih apakah akan ikut ibu atau bapaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari 171 responden ternyata 43 responden (25,14%) meyakini kalau terjadi perceraian, maka anak akan ikut ibu. Hal ini menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

#### 18. Akibat Perceraian terhadap Harta

Menurut ketentuan surat An-Nisa ayat 32 bahwa pada hakikatnya tidak ada percampuran harta kekayaan antara suami istri, oleh karena masing-masing pihak mempunyai bagian dari apa yang mereka usahakan. Namun karena adanya perkembangan situasi dan kondisi harta yang diperoleh selama perkawinan dianalogkan dengan *syirkah abdaan*. Kalau harta tersebut digolongkan pada *syirkah abdaan* maka apabila terjadi perceraian harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi dua antara pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari 157 responden ternyata 116 responden (73,88%) menyatakan bahwa kalau terjadi perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi dua antara suami istri tersebut. Apabila dianalogkan harta perceraian suami istri dengan *syirkah abdaan* maka terlihat adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

#### 19. Dampak Sosial terhadap Perceraian

Islam tidak mengatur masalah dampak sosial dari perceraian, namun dalam sebuah Hadits dinyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang diharamkan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan uang *mut'ab* yakni pemberian sesuatu untuk menggembirakan hati. Kemudian suami juga wajib melunasi mahar jika masih ada mahar yang terutang dan suami wajib memberi nafkah pada anak-anak dan nafkah iddah kepada bekas istrinya. Apabila dikaitkan dengan pendapat responden tentang dampak sosial dari perceraian, maka tidak terdapat pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat secara signifikan.

#### 20. Pengertian Waris

Terdapat beberapa persamaan pengertian waris antara hukum Islam dengan hukum adat tentang pengertian waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kewarisan yakni adanya kematian, adanya harta yang

ditinggalkan dan adanya ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris akan memperoleh warisan dari pewaris oleh karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris.

#### 21. Ahli Waris Berbeda Agama

Berbeda agama menjadi dasar yang menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan. Rasulullah telah menjelaskan *tidak mewaris seseorang muslim terhadap orang kafir, juga tidak mewaris orang kafir terhadap orang muslim*.

Senada dengan ini, Pasal 171 dan 172 KHI mengatur tentang kewarisan berbeda agama. Pasal 171 huruf b: pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Huruf c: ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Agama yang dianut seseorang dapat dilihat dari kartu identitas atau pengakuan yang bersangkutan atau dengan mengamati amal perbuatannya atau berdasarkan kesaksian orang lain. Bagi anak yang belum lahir atau yang belum dewasa adalah dengan melihat agama dan keyakinan orang tuanya atau lingkungan kerabatnya (Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut penelitian yang peneliti peroleh dari 176 responden, ternyata 69 responden (39,20%) menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mendapatkan warisan. Kemudian 68 responden (38,63%) lainnya menyatakan bahwa ahli waris tersebut bisa memperoleh harta warisan melalui wasiat. Sedangkan 25 responden (14,20%) lainnya lagi menyatakan ahli waris tersebut dapat memperoleh warisan melalui *wasiat wajibah*. Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihatlah dalam bagian ini, adanya pertautan hukum Islam dengan hukum adat.

#### 22. Terjadinya Peralihan Harta Warisan

Kewarisan mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu: kematian orang yang mewariskan (baik secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan seseorang yang hilang), ahli waris ada pada saat kematian pewaris meskipun hidupnya itu secara hukum, dan tidak ada penghalang ahli waris untuk menerima warisan. Jadi kematian seseorang dianggap sebagai sebab berlakunya hukum waris dan jika yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan dan ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama, demikian juga ketentuan yang diatur dalam KHI.

Masalah waris akan terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukan sebelumnya dan tanpa ada upaya transaksi amal kepada

orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Perkara waris dianggap sebagai perkara *ijbari*, tanpa kehendak siapapun hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dan meninggalkan harta beserta ahli waris yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 173 responden, ternyata 60 responden (34,68%), menyatakan bahwa harta warisan pewaris akan beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan 76 responden (43,93%) lainnya menyatakan bahwa harta warisan pewaris akan beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan utang pewaris sudah dibayar.

Masalah utang ini berkaitan dengan pendapat *jumbur* ulama bahwa pembayaran utang pewaris hendaklah didahulukan daripada pembagian warisannya. Utang itu ada 2 (dua), yaitu utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Utang kepada Allah seperti zakat, kaffarah dan nadzar, menurut madzhab Hanafi akan gugur jika ada kematian kecuali ahli warisnya secara sukarela untuk membayar. Sedangkan *jumbur* ulama berpendapat, utang tersebut wajib dibayar dari harta peninggalan pewaris sebelum harta peninggalan tersebut dibagi, demikian juga utang kepada manusia merupakan hal yang sama. Semua ini memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

### 23. Prosedur Pembagian Harta Warisan

Di dalam literatur hukum Islam, tidak ditemui bagaimana prosedur pembagian harta warisan apakah harus di hadapan keluarga, pengetua adat, maupun di hadapan pengadilan. Demikian juga KHI tidak mengatur hal ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 17 daerah penelitian hukum adat (175 responden), ternyata 103 responden (58,86%) menginginkan pembagian warisan dilakukan di depan keluarga, kemudian 27 responden (15,43%) menginginkan pembagian warisan di depan pengetua adat. Selanjutnya 27 responden (15,43%) menginginkan pembagian warisan tersebut di depan keluarga dan pengetua adat. Oleh karena di dalam literatur hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, maka pada bagian ini tidak terlihat adanya pertautan hukum adat dengan hukum Islam.

### 24. Jumlah Perolehan Masing-masing Ahli Waris

Di dalam hukum Islam ditentukan orang-orang yang berhak untuk menerima warisan dan tingkatan ahli waris. Di antara ahli waris tidak sama derajatnya atau tingkatannya karena ada yang didahulukan untuk mendapat bagian, mereka disebut sebagai golongan pertama. Kemudian ada lagi golongan yang kedua, mereka akan mendapat warisan apabila tidak ada golongan pertama.

Orang yang berhak menerima harta warisan pada golongan pertama disebut *Ashabul*

*Furud*, ialah orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya menurut Al-Qur'an dan Sunah misalnya setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Kemudian ada golongan *Ashobah*, *Zawil Arham*, dan lain-lain.

Menurut hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 178 responden, ternyata 65 responden (36,51%) menyatakan bahwa jumlah perolehan masing-masing ahli waris diberikan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan 15 responden (8,42%) bahwa perolehan masing-masing ahli waris diberikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum adat. Hal tersebut menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

#### 25. Bentuk Harta Apa Saja yang Diwariskan

Harta dalam perkawinan dapat berupa harta bawaan yaitu harta kepunyaan suami atau istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan dan harta ini mereka bawa ke dalam perkawinan. Selama perkawinan berlangsung suami istri juga memperoleh harta yang disebut sebagai harta bersama. Kemudian adakalanya pada masa perkawinan suami atau istri mendapat harta melalui wasiat, warisan, hibah, hadiah dan sebagainya, harta ini terpisah dari harta bersama.

Pada dasarnya dalam perspektif hukum Islam tidak ada percampuran harta kekayaan suami istri, namun pada kenyataannya harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan dalam fiqih Islam digolongkan pada *syirkah abdaan*. Di dalam KHI Pasal 96 ayat (1) ditentukan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup.

Pada kenyataannya tidak jarang pasangan suami istri menggabungkan harta bersama dan harta yang diperoleh dari warisan/hibah dan lainnya dengan harta yang mereka peroleh selama perkawinan, sehingga semua harta tersebut seakan-akan menjadi harta bersama. Apabila kita kaitkan dengan rukun waris yakni pewarisan akan terjadi apabila ada peristiwa kematian, adanya harta yang ditinggalkan dan adanya ahli waris yang berhak menerima harta tersebut. Di dalam fiqih Islam tidak ditentukan bentuk harta apa saja yang diwariskan, yang ada hanyalah ketentuan "adanya harta yang ditinggalkan".

Berdasarkan keterangan di atas menurut analisa peneliti harta yang diwariskan oleh pewaris adalah seluruh harta peninggalan dari pewaris tentu dengan memperhatikan adanya hak pasangan yang hidup terlama yaitu separuh dari harta bersama. Sedangkan bagi anak pewaris dia akan memperoleh harta warisan dari seluruh harta peninggalan pewaris setelah dikurangi hak bapak atau ibu mereka dari harta bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 179 responden ternyata 135 responden (75,41%) menyatakan seluruh harta peninggalan pewaris akan beralih kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

## 26. Penyelesaian Waris apabila Ahli Waris Pertama Lebih Dahulu Meninggal

Menurut Hazairin, hukum kewarisan yang dikehendaki oleh Al-Qur'an adalah bersifat bilateral bukan bersifat unilateral patrilineal sebagaimana dikembangkan oleh *ablul sunah waljamaab*. Ajaran Hazairin yang bersendikan pada sistem kekeluargaan bilateral menghendaki penggantian waris manakala ahli waris utama lebih dahulu meninggal daripada pewaris, maka kedudukannya akan digantikan oleh anaknya.

Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 7 dan ayat 33, ayat ini menggambarkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan apabila mereka lebih dahulu meninggal dari pewaris, kedudukannya akan digantikan oleh anak-anaknya (cucu) dari pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 177 responden, ternyata 81 responden (45,76%) menyatakan bahwa kedudukan ahli waris utama yang lebih dahulu meninggal dari pewaris dapat digantikan oleh cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Hal ini menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

## 27. Jumlah Harta yang Diperoleh oleh Ahli Waris Pengganti

Menurut Hazairin, bagian yang diperoleh oleh ahli waris pengganti sama jumlahnya dengan bagian yang diperoleh oleh ahli waris utama (yang digantikan). Demikian juga ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KHI bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 180 responden ternyata 101 responden (56,11%) menyatakan bahwa ahli waris pengganti akan memperoleh warisan yang jumlahnya sama dengan bagian ahli waris yang digantikan. Hal ini memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

## 28. Hak Anak Luar Kawin terhadap Warisan

Anak luar kawin (anak zina) ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan anak *li'an* ialah anak yang tidak diakui nasabnya oleh dan dari suami yang sah. Anak zina dan anak *li'an* tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah mereka karena tidak ada nasab yang sah, akan tetapi mereka mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya.

Dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya di zaman Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak mengakui anak dari istrinya. Kemudian Nabi menceraikan suami istri tersebut dan menasabkan anak tersebut kepada istri. Dari H.R. Al-Bukhari dan

Abu Dawud menyatakan bahwa Rasulullah SAW menjadikan pewarisan anak li'an kepada ibu dan ahli waris ibu sepeninggal ibu.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 170 responden, ternyata 88 responden (51,76%) menyatakan bahwa anak luar kawin akan memperoleh warisan dari ibunya, sedangkan 25 responden (14,70%) lainnya menyatakan bahwa anak luar kawin akan memperoleh warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Hal ini memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

### 29. Penyelesaian Waris jika Tidak Ada Keluarga yang Berhak

Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan dia tidak meninggalkan ahli waris, tidak didapati orang yang diikrarkan kepadanya nasab dan tidak pula didapati orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga dari hartanya, maka harta tersebut disimpan di *Baitul Mal* kaum Muslimin untuk digunakan bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 168 responden ternyata 134 responden (79,76%) menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta dan tidak ada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut dan si mati tidak pula meninggalkan surat wasiat, maka harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum, lembaga keagamaan dan fakir miskin. Dengan demikian terlihatlah pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

### 30. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang secara lisan/tulisan yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada waktu masih hidup dan harus dilaksanakan apabila yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan masalah harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewasiat.

### 31. Yang Berhak Menerima Wasiat

Untuk melaksanakan wasiat salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah bahwa si penerima wasiat bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris (orang yang akan menerima harta warisan). Wasiat kepada ahli waris hanya diperbolehkan bila disetujui oleh semua ahli waris lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari 179 responden, ternyata 50 responden (27,93%) menyatakan bahwa wasiat yang berkaitan dengan harta hanya dapat diberikan kepada keluarga sedarah yang bukan berkedudukan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi untuk berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian 22 responden (12,29%) lainnya menyatakan bahwa wasiat itu hanya dapat diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 195 ayat (3) bahwa wasiat kepada ahli waris hanya

berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Hal di atas menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

### 32. Prosedur Berwasiat

Dalam hukum Islam ditentukan bahwa salah satu hukum wasiat yaitu adanya lafadz atau ucapan perwasiatan atau bukti yang menunjukkan terjadinya perwasiatan. Dalam surat Al-Maidah ayat 106 disebutkan bahwa dalam berwasiat hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Kemudian Anas r.a. meriwayatkan bahwa para sahabat menulis pada permohonan wasiat mereka dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Hal ini menurut analisa peneliti, wasiat yang dikehendaki dalam hukum Islam adalah berbentuk tertulis. Demikian juga ketentuan KHI Pasal 195 ayat (1) bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, dari 172 responden ternyata 35 responden (20,34%) menyatakan bahwa wasiat itu hendaklah dilakukan di hadapan keluarga sedarah. Kemudian 105 responden (61,04%) lainnya menyatakan bahwa wasiat hendaklah dilakukan di hadapan keluarga dan pengetua adat.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam, bahwa wasiat boleh dilakukan secara lisan/tulisan dan hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, dan demi kemaslahatan serta untuk melindungi hak si penerima wasiat, menurut analisa penulis saksi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keluarga sedarah. Perlunya keluarga sedarah sebagai saksi karena dengan berwasiat tentu dapat mengurangi hak ahli waris. Sedangkan berwasiat di depan pengetua adat, hal ini diperlukan untukantisipasi terjadinya permasalahan antara penerima wasiat dengan ahli waris di kemudian hari. Hal di atas menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

### 33. Jumlah Harta yang Diwasiatkan

Dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Sa'ad Ibn Abi Waqaas dan hadits riwayat dari Imran Ibn Husain bahwa Rasulullah menetapkan jumlah wasiat tidak melebihi sepertiga dari harta si pemberi wasiat. Menurut *Jumbur* ulama berwasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta melainkan dengan izin ahli waris. Izin ahli waris dimintakan apabila si pewasiat sudah meninggal dan orang yang memberi izin mempunyai kompetensi yang sah tidak dibatasi oleh kedunguan dan kelalaian pada waktu memberikan izin. Hal ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 195 ayat (2) bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Berkaitan dengan ini berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa dari 167 responden ternyata 59 responden (35,32%) menginginkan bahwa jumlah harta yang

diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan si pewasiat. Hal ini menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

#### 34. Pengaruh Pertautan Hukum Islam dengan Hukum Adat terhadap Sistem Hukum Nasional

Berdasarkan hasil penelitian hukum adat yang peneliti peroleh dari tujuh belas provinsi di Indonesia dengan jumlah responden kurang lebih 175 orang, hasil penelitian menunjukkan hampir semua ketentuan hukum adat bertautan dengan hukum Islam, dan hasil pertautan ini berpengaruh pada sistem hukum Nasional di Indonesia terutama dalam bidang hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Misalnya pada komponen perlunya persetujuan kedua pihak yang akan kawin. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Begitu juga ketentuan Pasal 17 ayat (2) KHI yaitu bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pada komponen perkawinan berbeda agama hal ini sudah diatur secara implisit dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sah atau tidaknya perkawinan berbeda agama tergantung pada agama para pihak yang akan menikah. Kalau agamanya melarang, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 44 KHI.

Demikian juga ketentuan perlunya izin dari orang tua atau wali diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan masa iddah bagi perempuan yang perkawinannya putus baik karena kematian atau perceraian diatur pada Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini juga diatur dalam Pasal 153 s/d 154 dan Pasal 170 KHI.

Selanjutnya tentang kedudukan anak luar kawin, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai dengan Pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan mengenai anak angkat diatur dalam Pasal 209 KHI akan tetapi hanya terbatas pada definisi anak angkat dan ketentuan *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat. Demikian juga ketentuan tentang harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 s/d 87 KHI yang pada hakekatnya menyatakan bahwa harta bawaan dikuasai masing-masing pihak, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Demikian juga tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anak yang belum

dewasa apabila orang tua mereka bercerai diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 KHI bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *badhonab* dari ibunya namun ayahnya tetap bertanggung jawab terhadap biaya anak-anaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang kewarisan, namun khusus bagi masyarakat beragama Islam ketentuan tentang waris, wasiat dan hibah diatur pada buku II tentang hukum Kewarisan dari Pasal 171 s/d Pasal 214 KHI, yang semua materinya bersumber Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para *Fukaha*.

Beberapa hal tersebut menunjukkan indikator telah terjadi beberapa pertautan antara hukum Islam dengan Hukum Adat dan komponen pertautan tersebut merupakan sumber dari hukum Nasional.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. SIMPULAN**

Di Indonesia sampai saat ini berlaku beberapa sistem hukum yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dilihat dari segi umurnya yang tertua adalah hukum adat. Hukum adat lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberi pedoman dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat di desa.

Hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sebagai hukum rakyat. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri. Hukum adat adalah hukum yang berurat berakar pada nilai-nilai budaya maupun bangsa Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan.

Selain hukum adat di Indonesia juga berlaku hukum Islam. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII atau ke VIII Masehi atau tahun pertama Hijriah. Pendapat lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke XIII Masehi, yang jelas hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu.

Aktualisasi hukum Islam dalam hukum nasional mengalami perkembangan dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keadaan ini berlanjut terus dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian UU ini diamandemen menjadi UU No. 3 Tahun 2006. Kemudian pada tahun 1991 berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 lahirlah Kompilasi Hukum Islam. Menyusul UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dan sebagainya. Semua ini menunjukkan pada kita bagaimana peranan Hukum

Islam dalam pembentukan Hukum nasional.

Selain hukum Islam, peranan hukum adat pun tidak kalah pentingnya dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat, walaupun demikian perubahan dalam hukum adat bisa terjadi. Berdirinya negara Republik Indonesia sekaligus juga menandakan lahirnya tata hukum baru yakni tata hukum nasional. Kedudukan hukum adat pada masa sebelum kemerdekaan pada hakekatnya terjadi dalam wilayah yang terbatas, masing-masing dengan kekuasaannya sendiri, namun apabila berhadapan dengan suasana pada masa sekarang ini dalam sistem negara nasional maka titik berat kehidupan sosial politik lebih mengarah pada model hukum yang bersifat unifikasi.

Sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik dan adanya keinginan baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk membentuk hukum nasional yang bersifat unifikasi akan menimbulkan fenomena yang perlu ditindaklanjuti. Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah baik berupa UU atau peraturan lain di bawah UU harus memenuhi tiga aspek yakni aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Secara sosiologis materi suatu UU tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Dalam membuat suatu UU kedua unsur tersebut tidak boleh diabaikan. Norma agama berlaku secara universal sedangkan aturan hukum adat berbeda corak dan bentuknya pada masing-masing daerah. Untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan norma agama perlu diadakan penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum Islam yang bertautan dengan asas-asas hukum adat.

Berdasarkan hasil penelitian hukum adat yang peneliti peroleh dari tujuh belas provinsi di Indonesia (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (Makasar dan Toraja), Mataram, Bengkulu, Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta) dengan jumlah responden kurang lebih 175 orang hasil penelitian menunjukkan hampir semua ketentuan hukum adat bertautan dengan hukum Islam. Dari 44 komponen yang diteliti hanya dua komponen yang memperlihatkan pertautan secara implisit. Misalnya komponen akibat hukum perkawinan terhadap harta. Pada umumnya responden menyatakan bahwa harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga kalau terjadi perceraian atau kematian maka harta itu akan dibagi dua.

Dalam perspektif hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya percampuran harta kekayaan suami istri baik harta bawaan maupun harta yang mereka peroleh selama perkawinan termasuk harta yang didapat karena hibah, hadiah, warisan setelah perkawinan berlangsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 32 bahwa laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita dari harta kekayaan

perolehan dari hasil usahanya sendiri.

Namun pada kenyataannya secara diam-diam telah terjadi *syirkab* antara suami istri menyangkut harta bersama. Suami istri bersama mencari uang/harta untuk membiayai kehidupan keluarga mereka. *Syirkab* seperti ini oleh *fuqaha* digolongkan pada *syirkab abdaan*. Kalau dikaitkan harta gono gini dalam istilah hukum adat dengan *syirkab abdaan* hal ini tentu menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

Demikian juga akibat perceraian terhadap harta. Apabila dianalogkan *syirkab abdaan* dengan harta gono gini, maka apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati maka suami maupun istri mempunyai hak separuh dari harta bersama. Berbeda halnya pada komponen dampak sosial pada perceraian. Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah ini. Hukum Islam hanya menentukan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya maka wajib bagi suami tersebut untuk memberi uang *mut'ab* yakni pemberian sesuatu untuk menggembirakan hati, di samping itu suami harus melunasi uang mahar jika masih terhutang dan memberi nafkah iddah kepada istri.

Menurut hasil penelitian yang peneliti peroleh dari beberapa daerah hukum adat, akibat dari perceraian misalnya di Minangkabau pada perkawinan sumendo maka suami harus meninggalkan rumah istri sedangkan di Jambi akibat perceraian istri harus meninggalkan rumah suami hanya dengan membawa perlengkapan dirinya saja. Kemudian beberapa responden yang diteliti juga menyatakan bahwa perceraian akan berdampak retaknya hubungan keluarga antara kedua belah pihak, anak akan terlantar, mereka akan kehilangan kasih sayang ke dua orang tuanya. Dan perceraian juga mempunyai dampak pada bidang ekonomi, pengasuhan dan pendidikan anak serta perasaan malu pasangan tersebut karena bercerai.

Hal di atas belum memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat. Demikian juga pada prosedur pembagian warisan. Di dalam literatur hukum Islam hal ini tidak ditentukan secara terperinci. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, beberapa responden menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan di hadapan keluarga, pengetua adat maupun di hadapan keluarga dan pengetua adat. Hal ini belum memperlihatkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat.

## 2. SARAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka seyogyanya nilai-nilai dan norma hukum Islam berlaku secara penuh bagi umat Islam di Indonesia terutama yang menyangkut hukum keluarga. Implementasi Undang-undang hukum keluarga yang sesuai dengan syariat Islam melalui tulisan ini disarankan sudah saatnya dikemas dalam bentuk Undang-undang yang berlaku secara unifikasi bagi umat Islam di Indonesia.

Kepada umat Islam di Indonesia disarankan untuk mengutamakan menggunakan hukum Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga eksistensi hukum adat yang

sudah tidak sesuai lagi dengan aturan hukum Islam secara berangsur harus ditinggalkan. Namun nilai tersebut merupakan sejarah dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Rasja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud, 1984, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah.
- Ali, Muhammad Daud, 1990, *Azas-azas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press.
- Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Hazairin, 1992, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Emas.
- Koesnoe, Moh, 1992, *Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum*, Bandung, Bandar Maju.
- Maggalatung, A. Salman, 2009, Dinamika Perkembangan Hukum Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XI No. 2.
- Muhammad, Bushar, 1991, *Azas-azas Hukum Adat suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Raharjo, Satjipto, 1975, "Pengertian Hukum Adat, Hukum dalam Masyarakat (*Living Law*) dalam Hukum Nasional", Makalah pada Seminar Hukum Adat Nasional di Yogyakarta.
- Susilawetty, 2008, Implementasi Ketentuan Ahli Waris Pengganti di Lingkungan Pengadilan Agama Sumatera Barat dan Mahkamah Syariah di Malaysia Kajian pada Mahkamah Syariah Negeri Sembilan, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, *Disertasi*, Universitas Kebangsaan Malaysia, Kualalumpur.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang *Peradilan Agama*.

Kompilasi Hukum Islam